



P U T U S A N

Nomor : 70/PDT/2012/PT.DKI.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. DYAH QUARTASARI REJEKI, selanjutnya disebut **Pembanding I** semula **Pembantah I** ;-----

2. ARIANDO RIVAI, selanjutnya disebut **Pembanding II** semula **Pembantah II** ;-----

Keduanya beralamat di Jalan Banjarsari V/22 Rt. 005 Rw. 008, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Drs. Muchtar Luthfi, SH dan Jaja Ssetiadijaya, SH., keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada kantor "MM & Rekan" beralamat di ITC Cempaka Mas Tower Lt. 9 No. 1 B, Jalan Letjend. R. Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2010., selanjutnya disebut **Para Pembanding** semula **Para Pembantah** ;-----

----- m e l a w a n -----

1. PT. BANK SYARIAH BUKOPIN (dahulu PT. Bank Persyarikatan Indonesia),-----

Beralamat di Jalan Salemba Raya No. 55, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Heru Haryanto., 2. Bangun Salmon Siagian., 3. Agus Salim dan 4. Lili Munjali., Kesemuanya adalah Karyawan pada PT. Bank Syariah Bukopin berdasarkan surat kuasa No. 023/SK-DIR/KP-JKT/IV/2012 tertanggal 5 April 2012, selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Terbantah I** ;-----

2. MASMARJANTO SOEDARSONO, -----

Beralamat di Jalan Man Solong No. 94B, Blok L, Rt. 06 Rw. 07, Kelurahan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Terbanding II** semula **Terbantah II** ;-----

Pengadilan

Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Hal 1 dari 5 hal Putusan. No. 70/Pdt/2012/PT.DKI



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 507/Pdt.G/2010/PN.Jkt.-Sel, tanggal 31 Mei 2011, dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----

1. Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. : 507/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Juni 2011 yang dibuat oleh : H. NOVRAN VERIZAL, SH, MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Pembantah melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 507/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Mei 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I semula Terbantah I dan pihak Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 15 Desember 2011 dan pada tanggal 23 Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pembantah telah mengajukan memori banding tertanggal 29 November 2011, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 November 2011 dan memori banding mana telah diserahkan kepada pihak Terbanding I semula Terbantah I dan pihak Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 15 Desember 2011 dan pada tanggal 23 Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terbantah I telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasa hukumnya tertanggal 13 April 2012, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Desember 2011, telah memberi kesempatan kepada Terbanding II semula Terbantah II dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Desember 2011, telah memberi kesempatan kepada Para Pembanding semula Para Pembantah dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam

Hal 2 dari 5 hal Putusan. No. 70/Pdt/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Desember 2011, telah memberi kesempatan kepada Terbanding I semula Terbantah I dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pembantah telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan Majelis Hakim tingkat pertama salah dan keliru menerapkan hukum dalam perkara aquo dimana hanya menyandarkan pertimbangannya tentang status Pembantah I belum menikah dengan mengabaikan bukti P-1 berupa asli kutipan Akta Nikah, padahal berdasarkan perundang – undangan perkawinan bahwa Akta Perkawinan merupakan bukti otentik status perkawinan seseorang dan pada akhirnya mohon membatalkan putusan perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut selanjutnya Terbanding I semula Terbantah I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa apa yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan pada akhirnya mohon menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Mei 2011 No. 507/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat – surat bukti dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Mei 2011 No. 507/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Hal 3 dari 5 hal Putusan. No. 70/Pdt/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Pembantah telah diuraikan keberatan – keberatan yang menyatakan pada pokoknya Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru menerapkan hukum ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mencermati keberatan – keberatan Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Menurut Majelis Hakim tingkat Banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah diuraikan dan dipertimbangkan dengan benar dan putusan perkara aquo sudah tepat dan benar dan beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Mei 2011 No. 507/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pembantah tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;-----

Mengingat Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan – peraturan lain yang berhubungan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah ;-----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Mei 2011 No. 507/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan banding tersebut ;---
- **Menghukum** Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **18 Juli 2012** oleh Kami : **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **WIDODO, SH** dan **ROKI PANJAITAN, SH.**, Hakim

Hal 4 dari 5 hal Putusan. No. 70/Pdt/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 134/Pen/2012/70/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 21 Februari 2012, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **FADJAR SONY SUKMONO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **WIDODO, SH**

MARIHOT LUMBAN BATU, SH.

2. **ROKI PANJAITAN, SH**

PANITERA PENGGANTI,

FADJAR SONY SUKMONO, SH

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp.	6.000.-
2. Redaksi	: Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp.	<u>139.000.-</u>
Jumlah	: Rp.	150.000,-

Hal 5 dari 5 hal Putusan. No. 70/Pdt/2012/PT.DKI